

## Analisis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga JKT.PST

Filliandita Pradinta Putri<sup>1</sup>, Mega Ernasari<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Nusa Putra dan [diliandita.prandita\\_hk22@nusaputra.ac.id](mailto:diliandita.prandita_hk22@nusaputra.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Nusa Putra dan [mega.ernasari\\_hk22@nusaputra.ac.id](mailto:mega.ernasari_hk22@nusaputra.ac.id)

---

### Article Info

#### Article history:

Received Feb, 2025

Revised Apr, 2025

Accepted Apr, 2025

---

#### Kata Kunci:

Hak Cipta, Perlindungan  
Hukum, Ciptaan, Pelanggaran  
Hak Cipta, Royalti

---

#### Keywords:

Copy Right, Legal Protection,  
Creation, Copyright  
Infringement, Royalty

---

### ABSTRAK

Kehadiran pencipta serta penulis hebat tentunya dampak yang cukup besar dan dapat menjadi inspirasi bagi khalayak ramai dalam membuat karyanya sendiri, namun tak jarang beberapa karya ciptaan justru diragukan orisinalitasnya yang diakibatkan oleh adanya kesamaan konsep dengan karya lainnya. Ide dan inovasi dalam berkarya bukanlah hal yang mudah untuk diciptakan, guna mencegah dan melindungi hasil kreativitas serta karya yang diciptakan dari tindak plagiarisme, hadirilah sejumlah perlindungan hukum terhadap pencipta yang disebut hak cipta. Hak cipta merupakan bentuk perlindungan hukum akan hasil kreativitas individu dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, maupun sastra. Di Indonesia, hak cipta dilindungi oleh hadirnya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Akan tetapi tak jarang meski perlindungan akan hak cipta telah diterapkan, tetap saja kerap terjadi pelanggaran di atasnya. Pelanggaran hak cipta sendiri terjadi, dikarenakan tidak adanya izin dari pencipta dalam penggunaan ciptaan maupun pelanggaran lisensi dalam penggunaan karya tersebut. Hal ini dapat menimbulkan adanya perkara hukum dan juga mengakibatkan hukuman denda dengan jumlah yang cukup besar. Besaran hukuman denda yang dibayarkan merupakan suatu wujud dari pembayaran royalti terhadap pencipta dalam penggunaan karya cipta. Royalti harus dibayarkan sebagaimana yang telah ditentukan oleh pihak pengadilan dalam putusannya, pembayaran royalti sendiri tentunya perlu dikelola dengan baik agar tidak terjadi pelanggaran hal lain. Oleh karena itu hadirilah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional memiliki peran untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik di Indonesia salah satunya ialah pengelolaan royalti berdasarkan putusan pengadilan negeri niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga JKT.PST.

---

### ABSTRACT

The presence of great creators and writers certainly has a considerable impact and can be an inspiration for the general public in making their own work, but not infrequently some works of creation are actually doubtful originality caused by the similarity of concepts with other works. Ideas and innovation in the work is not an easy thing to create, in order to prevent and protect the results of creativity and works created from plagiarism, there are a number of legal protections for creators called copyright. Copyright is a form of legal protection of individual creativity in the field of science, art, and literature. In Indonesia, copyright is protected by the presence of Law Number 28 Year 2014 on Copyright. But it is not uncommon even though the

---

protection of copyright has been implemented, there are still frequent violations on it. Copyright infringement itself occurs, due to the absence of permission from the creator in the use of creation or license violations in the use of the work. This can lead to legal cases and also result in fines with a considerable amount. The amount of fines paid is a form of royalty payments to the creator in the use of copyrighted works. Royalties must be paid as determined by the court in its decision, royalty payments themselves certainly need to be managed properly in order to avoid violations of other things. Therefore, the National Collective Management Institute has a role to handle the collection of royalties for the use of copyrighted works of songs and music in Indonesia, one of which is the management of royalties based on the decision of the Central Jakarta Commercial Court Number 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN.Niaga JKT.PST.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Name: Filliandita Pradinta Putri

Institution: Universitas Nusa Putra Jl. Raya Cibolang Cisaat - Sukabhumi No.21, Cibolang Kaler, Kec. Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43152

Email: [diliandita.prandita\\_hk22@nusaputra.ac.id](mailto:diliandita.prandita_hk22@nusaputra.ac.id)

---

## 1. PENDAHULUAN

Kekayaan Intelektual merupakan suatu konsep yang mencakup sejumlah hak, kekayaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan manusia. Hak Kekayaan Intelektual ialah hak - hak yang timbul untuk suatu hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk, karya ataupun suatu proses yang dapat bermanfaat untuk manusia lainnya. Ide dan inovasi yang dihasilkan dari proses berpikir dalam menyusun sebuah karya bukanlah hal yang mudah untuk diciptakan oleh seorang individu, tak jarang sering kali dijumpai banyak pencipta yang membutuhkan waktu yang lama untuk membuat produk ataupun karyanya terlihat sempurna. Guna melindungi hasil kreativitas serta karya yang diciptakan, hadirilah sejumlah perlindungan eksklusif yang dimiliki oleh pencipta yang disebut hak cipta. Hak cipta merupakan hak special yang dihasilkan oleh kreativitas individu dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, maupun sastra. Hak cipta adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atas karya-karya mereka. Hal ini diatur dalam hukum untuk mencegah penggunaan karya tanpa izin dari penciptanya. Menurut Stanley Rubenstein sebagaimana dikutip Djumhana dan Djubaedillah, dan dikutip Kembali oleh Fauzi Iswahyudi dalam jurnal yang berjudul "Konstitusionalitas Masa Perlindungan Hak Cipta Dalam Perspektif Prinsip Deklaratif", sekitar Tahun 1740 tercatat pertama kali orang menggunakan istilah *copy right*. Di Inggris penggunaan istilah hak cipta pertama kali berkembang untuk menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan penggandaan buku oleh pihak lain yang tidak mempunyai hak untuk menerbitkannya. Namun, perkembangan selanjutnya perlindungan dalam Hukum Hak

Cipta bergeser lebih mengutamakan perlindungan diberikan untuk si Penciptanya (author), tidak lagi hanya untuk perlindungan si penerbit.<sup>1</sup>

Secara umum sejarah kelahiran hak cipta dinilai bermula di Inggris pada awal abad ke-17 dan di Prancis pada akhir abad ke-17. Kelahiran hak cipta dimulai di Inggris dan Prancis adalah karena Inggris dan Prancis dianggap mewakili dua rezim sistem hukum yang berlaku di dunia saat ini. Kedua sistem hukum yang berbeda tersebut juga telah melahirkan konsep *economic right* dan *moral right* dalam hak cipta.<sup>2</sup> Namun, perlindungan terhadap hak cipta ini bermula dari ditemukannya mesin cetak di Inggris pada abad ke 15 sehingga dengan adanya penemuan mesin cetak tersebut penggandaan karya-karya tulis yang kebanyakan adalah buku-buku keagamaan tersebut tidak lagi dilakukan dengan cara ditulis oleh penulis (yang kebanyakan adalah dari kalangan biarawan). Akan tetapi dilakukan dengan cara penggandaan melalui mesin yang terbukti menjadi lebih mudah diperbanyak, lebih mudah diproduksi, tidak memakan banyak waktu dan harganya pun jauh menjadi lebih murah dibandingkan diperbanyak secara manual. <sup>3</sup> Di Indonesia sendiri, kehadiran hak cipta dimulai pada masa penjajahan Belanda yang biasa disebut dengan istilah hak pengarang. Hak pengarang diatur dalam *Staatsblad* 1912 Nomor 600, atau istilah lain yang lebih dikenal yakni *Auteurswet* 1912 atau Undang-Undang Hak Cipta.<sup>4</sup> Saat ini, regulasi mengenai hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang didalamnya mengatur sejumlah aturan pembuatan hingga perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang menjelaskan bahwa;<sup>5</sup>

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Selain Undang – Undang tersebut tentunya hak cipta memiliki aturan pendukung dalam mendukung proses implementasinya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (PP No. 56/2021). Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan serta pengembangan ekonomi kreatif ini, maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Tercantum dalam Pasal 1 Angka 3 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ciptaan yang dilindungi sebagaimana diterangkan Pasal 40 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta meliputi karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra salah satunya ialah lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks. Salah satu contoh kasus pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran hak cipta, pelanggaran atas hak

---

<sup>1</sup> Fauzi Iswahyudi, “Konstitusionalitas Masa Perlindungan Hak Cipta Dalam Perspektif Prinsip Deklaratif”. Sumatera Utara. 2022. hlm 108 - 109

<sup>2</sup> Ibid. hlm 108

<sup>3</sup> Muhammad Ahkam Subroto dan Suprapedi, “*Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep dasar kekayaan Intelektual untuk Pertumbuhan Inovasi*”, Jakarta: PT Indeks, 2008, hlm 5-6

<sup>4</sup> Prawitri Thalib, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang Undang Tentang Hak Cipta*” jurnal perlindungan hukum Volume 28 No 3. Jambi. 2013. hlm 356

<sup>5</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

cipta meliputi tindakan memperbanyak maupun menyebarluaskan sesuatu ciptaan tanpa adanya hak dan atau izin dari si pencipta atau pemegang hak cipta. Hak-hak yang diberikan kepada pemegang hak cipta seperti penggunaan eksklusif suatu ciptaan untuk jangka waktu tertentu dilanggar oleh pihak ketiga. Dalam hal ini, industri musik dan film adalah dua bentuk hiburan yang sering kali mengalami pelanggaran hak cipta dalam jumlah yang cukup signifikan. Kasus pelanggaran dapat menyebabkan timbulkan keterlibatan hukum yang berujung pada kewajiban bersyarat, jika terjadi gugatan hukum atas halnya. Dalam pelanggaran hak cipta, pihak lain dapat diberikan izin untuk menggunakan karya tersebut melalui pengaturan lisensi atau mereka dapat membeli karya tersebut dari pemegang hak cipta. Namun, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan pihak lain terlibat dalam pelanggaran hak cipta. Alasannya termasuk harga yang tinggi untuk karya yang sah atau kurangnya akses ke pasokan karya yang sah.<sup>6</sup> Dilansir melalui Kompas.com, Menurut data Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, ada 958 kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual selama 2016-2021. Angka tersebut mencakup, antara lain, pelanggaran merek (650 kasus), hak cipta (243 kasus), dan paten (18 kasus). Dari 958 kasus itu, 169 di antaranya berlanjut sampai penuntutan. Sisanya ada yang dicabut ataupun dialihkan ke instansi lainnya.<sup>7</sup>

Kasus pelanggaran hak cipta yang baru – baru ini terjadi ialah pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penyanyi Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo) dan PT Aneka Bintang Gading terhadap lagu bilang saja karya ciptaan Arie Sapta Hermawan (Arie Bias). Dalam kasus ini, Agnes Mo dan PT Aneka Bintang digugat oleh seorang Komposer atau Pencipta sejumlah lagu di Indonesia salah satunya lagu yang berjudul “Bilang Saja” yang diciptakan Arie Bias tahun 2003 dan masuk sebagai salah satu lagu list album Agnes Mo yang dirilis pada tahun yang sama pada album *And The Stories Goes*, dan Agnes Mo juga turut menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan yaitu lagu ciptaan Arie Bias yang berjudul “Bilang Saja” yang telah dibawakan secara tanpa izin dari Penggugat pada tiga konser di Jakarta, Bandung, dan Surabaya yang diselenggarakan oleh PT Aneka Bintang. Agnes Mo secara tanpa izin sebagaimana yang diatur didalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta pada pertunjukan (konser) pada tanggal 25 Mei 2023 di W Superclub Surabaya, tanggal 26 Mei 2023 di The H Club Jakarta, tanggal 27 Mei di W Superclub Bandung dimana PT Aneka Bintang sebagai *event organizer*. Mengetahui lagu ciptaannya telah digunakan secara komersil secara tanpa izin Arie Bias menerapkan *system direct licensing* (meminta izin kepada pencipta secara langsung) guna melindungi hak cipta dalam menggunakan lagu ciptaan secara komersil dalam pertunjukan langsung (konser), Sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang hak cipta, bahwa lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu sehingga pelaku pertunjukan dapat menggunakan lagu dari seorang pencipta lagu secara komersil, namun Agnes Mo sebagai pelaku pertunjukan tidak mendapatkan lisensi dari Pemegang Hak Cipta untuk menyanyikan lagu lagunya secara komersil pada konser tersebut. Oleh karena itu, Agnes Mo dianggap telah melakukan pelanggaran Hak Cipta karena telah menyanyikan lagu ciptaan Arie Bias tanpa izin secara komersil pada konser tersebut

---

<sup>6</sup> Akankah Kenton, “Pelanggaran Hak Cipta: Definisi, Arti, Contoh, dan Kriteria” 2024. <https://www.investopedia.com/terms/c/copyright-infringement.asp>

<sup>7</sup> Sekar Gandhawangi, “Pelanggaran Hak Cipta Kian Mudah Terjadi” 2022. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/05/18/pelanggaran-hak-cipta-kian-mudah-terjadi>

sesuai ketentuan pasal 9 Ayat (2) Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat nomor 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN Niaga JKT.PST yang telah dibacakan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, dalam persidangan terbuka untuk umum. Pengadilan memutuskan perkara tersebut dan menerima gugatan Ari Bias untuk sebagian dengan menyatakan Agnez Mo telah melakukan pelanggaran hak cipta karena telah menggunakan secara komersial lagu ciptaan Ari Bias "Bilang Saja" pada tiga konser musik tanpa seizin Ari Bias selaku pencipta lagu. Agnez Mo dihukum pidana denda dengan besaran yang merujuk pada ketentuan pidana Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.<sup>8</sup> Denda yang harus dibayarkan berupa royalti uang sejumlah Rp.1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Royalti adalah pembayaran yang diberikan kepada individu atau perusahaan atas penggunaan properti mereka secara berkelanjutan, termasuk karya berhak cipta, waralaba, dan sumber daya alam. Royalti dapat dikumpulkan untuk aset berwujud dan tidak berwujud. Royalti memberi kompensasi kepada pemilik saat mereka melisensikan aset mereka untuk digunakan pihak lain.<sup>9</sup> Royalti yang harus dibayarkan oleh pihak Agnes Mo beserta PT Aneka Bintang merupakan royalti pertunjukan yang dimana pemilik musik berhak menerima sejumlah uang setiap kali musik atau lagu diputar, digunakan dalam film, atau digunakan oleh pihak ketiga. Sebagaimana denda yang dikenakan oleh pengadilan dengan rincian amar sebagai berikut;<sup>10</sup>

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta karena telah menggunakan secara komersil lagu ciptaan Penggugat "Bilang Saja" pada tiga konser tanpa seizin Penggugat selaku pencipta;
3. Menghukum Tergugat membayar denda kerugian secara tunai akibat menggunakan lagu ciptaan Penggugat tersebut secara komersil tanpa izin sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Konser tanggal 25 mei 2023 di W Superclub Surabaya: Rp.500.000.000,-
  - b. Konser tanggal 26 mei 2023 di The H Club Jakarta: Rp.500.000.000,-
  - c. Konser tanggal 27 mei 2023 di W Superclub Bandung Rp.500.000.000,-- + Total: Rp.1.500.000.000,-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

---

<sup>8</sup> Sahala T.P. dan Novizal Kristianto, "Telaah Penggunaan Lagu Ciptaan dalam Putusan Agnes Mo vs Ari Bias" 2025 <https://www.hukumonline.com/berita/a/telaah-penggunaan-lagu-ciptaan-dalam-putusan-agnes-mo-vs-ari-bias-lt67b434f44b7cf>

<sup>9</sup> Caroline Banton, "Apa itu Royalti?" 2024. <https://www.investopedia.com/terms/r/royalty.asp>

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat nomor 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN Niaga JKT.PST

## 5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, ditarik rumusan masalah (1) bagaimanakah pengelolaan royalty hak cipta dalam Putusan Nomor 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN Niaga JKT.PST? (2) Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, serta perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam penyelesaian permasalahan. Untuk jenis pendekatan, digunakan pendekatan perundang-undangan (*state approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan antara lain bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Bagaimana Pengelolaan Royalti Hak Cipta Dalam Putusan Nomor 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN Niaga JKT.PST

Secara filosofis, pengakuan dan perlindungan terhadap sebuah hak cipta berdasarkan teori hukum alam atau yang dapat disebut *natural law*, dimana di dalam teori ini hak cipta lahir dari hak alamiah (*natural right*), yang perlindungan dan pengakuannya hadir secara otomatis tepat saat setelah karya cipta selesai dibuat. Indonesia menganut sistem hukum *civil law*,<sup>11</sup> dimana memberikan perlindungan kepada pencipta merupakan sebuah hak moral, yang telah sesuai dengan prinsip di dalam Konvensi Bern. Dalam hal ini hak cipta merupakan hak yang sifatnya abadi (*perpetual*), tidak dapat dicabut (*inalienable*) serta mengalir sebagai sebuah hak warisan pada penciptanya. Hak cipta merupakan hak privat, yaitu hak keperdataan yang melekat pada diri si pencipta yang lahir dari kreasi pencipta, atau dapat disebut juga sebagai hak kebendaan yang sifatnya eksklusif untuk seorang pencipta atau Penerima Hak Terkait atas sebuah karya ciptaannya dalam seni, ilmu pengetahuan, dan sastra. Hak cipta dapat juga dinamakan sebagai hak eksklusif karena lahir dari kreativitas seseorang, dari “olah pikir” serta “olah hati” seseorang yang dapat berupa benda tidak berwujud maupun benda berwujud. Kreativitas manusia tidak serta merta terbentuk begitu saja, butuh proses panjang yang dilalui oleh para manusia untuk menciptakan suatu karya yang berkualitas dan bernilai tinggi.

Sebagai orang yang menggunakan lagu atau musik yang diciptakan oleh pencipta maka siapapun berkewajiban untuk meminta izin terlebih dahulu dari si pemegang hak cipta lagu tersebut. Permasalahannya pencipta atau pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk memantau semua tindakan menyiarkan, mempertunjukkan dan memperdengarkan lagu, di dalam

---

<sup>11</sup> Simamora, Janpatar., Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561

negeri sendiri, apalagi di luar negeri.<sup>12</sup> Permasalahan dari pencipta atau pemegang hak cipta perlu adanya wadah pengadministrasian kolektif hak cipta adalah untuk memudahkan masyarakat meminta izin jika hendak memakai ciptaan. Tanpa wadah seperti itu, untuk pemakaian ciptaan, Masyarakat akan kesulitan jika harus menemui Pencipta untuk meminta izin. Pembayaran royalti merupakan kewajiban bagi seniman dalam hal ini penyanyi ketika menggunakan karya cipta lagu atau musik orang lain. Tak dapat dipungkiri lagu merupakan penunjang untuk menghibur pelanggan yang datang ditempat komersil. Alasan inilah yang mendasari kewajiban pengguna membayar royalti, sebab lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum dan untuk itu jika pihak lain menggunakannya sudah sepatasnya meminta izin kepada pemilik atau pemegang hak cipta.

Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 (PP No. 56/2021) ditujukan sebagai bentuk optimalisasi fungsi pengelolaan royalti hak cipta di bidang lagu juga musik yang dilatarbelakangi oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta dan/atau Musik (“PP 56/2021”) pada pokoknya mengatur bahwa apabila terdapat Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial diwajibkan membayar kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (“LMKN”). Jika, ketentuan ini dikaitkan dengan perkara a quo maka PT Aneka Bintang Gading selaku Setiap Orang atau penyelenggara dan/atau pengguna Hak Cipta yang memanfaatkan Hak Ekonomi Pencipta (PENGGUGAT) dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial diwajibkan oleh PP 56/2021 untuk membayar Royalti kepada Pencipta (PENGGUGAT) melalui LMKN. Sehingga, apabila PENGGUGAT dalam Gugatan a quo hanya menarik PT Aneka Bintang Gading sebagai TURUT TERGUGAT dan tidak ditarik sebagai Tergugat maka akan menyebabkan Gugatan a quo yang diajukan PENGGUGAT mengandung unsur cacat formil atau salah pihak (Exceptio Error In Persona Gemis Aanhoeda Nigheid), karena PT Aneka Bintang Gading selaku Setiap Orang atau penyelenggara dan/atau pengguna Hak Cipta yang memanfaatkan Hak Ekonomi Pencipta (PENGGUGAT) dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial menurut Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021 adalah pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan pembayaran Royalti kepada Pencipta (PENGGUGAT) melalui LMKN dan di dalam ketentuan tersebut TERGUGAT selaku Pelaku Pertunjukan sama sekali tidak dibebankan untuk membayar Royalti kepada Pencipta (PENGGUGAT) melalui LMKN melainkan hanya dibebankan kepada PT Aneka Bintang Gading (TURUT TERGUGAT).

Selaku setiap orang atau penyelenggara dan/atau pengguna Hak Cipta yang memanfaatkan Hak Ekonomi Pencipta (PENGGUGAT) dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial menurut Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021 adalah pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan pembayaran Royalti kepada Pencipta (PENGGUGAT) melalui LMKN dan di dalam ketentuan tersebut. Untuk lebih jelasnya dalam Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021 menyatakan: “(1) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau

---

<sup>12</sup> Walukow, Arbirelio Jeheskiel., Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Vol. 10 No. 5 2022

pemilik Hak Terkait melalui LMKN.”.<sup>13</sup> Dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PP 56/2021 pada pokoknya mengatur bahwa untuk Pengelolaan Royalti, menteri membentuk LMKN yang salah satunya terdiri atas LMKN Pencipta yang berwenang untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial. Untuk lebih jelasnya TERGUGAT kutip sebagai berikut: Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) PP 56/2021:

“(1) Untuk Pengelolaan Royalti, Menteri membentuk LMKN yang merepresentasikan kepentingan Pencipta dan pemilik Hak Terkait.

(2) LMKN terdiri atas:

- a. LMKN Pencipta; dan
- b. LMKN pemilik Hak Terkait.

(3) Kedua LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial.”.

Pengelolaan royalti hak cipta juga diatur dalam Pasal 89 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (“UU Hak Cipta”):

“(1) Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:

- a. kepentingan Pencipta; dan
- b. kepentingan pemilik Hak Terkait.

(2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.

(3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.

(4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri.”.<sup>14</sup>

Berdasarkan Pasal 8 PP 56/2021 pada pokoknya mengatur bahwa Pengelolaan Royalti dilakukan oleh LMKN. “Pengelolaan Royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik”. Di Pasal 3 ayat 1 PP 56 tahun 2021 tentang tata pengelolaan royalti hak cipta musik dalam hal komersil disebutkan bahwa setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada pencipta, lembaga hak cipta, dan pemilik hak-hak terkait.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat nomor 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN Niaga JKT.PST. hal 10

<sup>14</sup> Ibid, hal 11

<sup>15</sup> Ibid, hal 50

### 3.2 Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, serta perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta

Perjanjian atau kontrak adalah suatu janji atau seperangkat janji-janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk pelaksanaannya.<sup>16</sup> Perjanjian diartikan kesepakatan para pihak yang apabila dilanggar akan menimbulkan akibat hukum. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang diperkenankan.

Bentuk perjanjian lisensi adalah seperti perjanjian pada umumnya. Namun isi dari perjanjian lisensi harus mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 80 UUHC, pemberian lisensi ini dilakukan melalui perjanjian lisensi yang berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta dan hak terkait.<sup>17</sup> Dalam perkara ini perjanjian lisensi ini diatur dalam Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan “Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu”.<sup>18</sup>

Bahwa terkait dengan izin/ lisensi, dimana Tergugat membantahnya dengan menyatakan setiap orang penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Bahwa tugas LMKN hanya menarik royalty saja, tidak memberikan izin (lisensi), dimana Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) bertugas untuk mengelola hak untuk mengumumkan, jadi LMK memberikan izin atas penggunaan lagu-lagu untuk keperluan hak mengumumkan, misalnya diumumkan di tempat-tempat hiburan atau komersial, melainkan hak pemberian lisensinya ada pada pencipta karena di dalam Undang-Undang Hak Cipta, suatu hak cipta lahir bukan karena pendaftaran, tetapi hak cipta itu lahir karena deklarasi. Jadi sejak dideklarasikan hak cipta itu sudah lahir.<sup>19</sup> Izin/ lisensi juga diatur dalam Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”.

Perlindungan berasal dari kata dasar lindung yang memiliki artian sebagai tempat berlindung atau hal-hal akibat suatu perbuatan dan sebagainya yang memperlindungi. Melindungi adalah salah satu dari sekian kata yang tercipta dari kata dasar lindung yang memiliki arti suatu tindakan atau suatu cara untuk memberikan sebuah perlindungan yang mana dalam perlindungan juga memberikan ruang sebagai tempat berlindung sebagai bentuk dari memberikan sebuah bantuan. Memberikan sebuah perlindungan bagi masyarakat merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang mana telah dicanangkan sejak berdirinya Negara Republik Indonesia hal ini terbukti dengan

---

<sup>16</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Kontrak Bisnis*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 29

<sup>17</sup> Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

<sup>18</sup> Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, Op.cit hal 69

<sup>19</sup> Ibid,hal 70

dimasukkannya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-4 (empat) yang berbunyi "... untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...".<sup>20</sup> Hak cipta berisikan hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan itu hanyalah hak ekonomi saja dari hak cipta, sementara hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri penciptanya.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum bagi pencipta juga diatur dalam Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta harus dianggap *lex specialis*, karena secara khusus mengatur hak cipta (*lex specialis derogat lex generali*). Namun demikian, kecenderungannya ialah hanya menfokuskan perhatian terhadap Undang-Undang Hak Cipta, tanpa menyentuh substansi ketentuan pidana dalam KUHP. Hal ini dapat dimengerti, dengan membaca dan membandingkan sanksi pidana yang diancam oleh, baik KUHP maupun Undang-Undang Hak Cipta, sekalipun diancam secara alternatif, jumlah pidana dendanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan denda yang diancam dalam KUHP.<sup>22</sup> Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, bahwa hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap setiap pelanggaran hak cipta. Negara, berkewajiban mengusut setiap Tindakan pelanggaran hak cipta yang terjadi. Hal ini didasarkan pada kerugian yang timbulkan oleh tindakan pelanggaran hak cipta, yang tidak saja diderita oleh pemilik atau pemegang hak cipta atau hak terkait. Selain itu, negara harus melindungi kepentingan pemilik hak, agar haknya jangan sampai dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Dalam perkara ini pencipta lagu dilindungi dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hal ini supaya pencipta terlindungi karya ciptanya itu untuk hak pencipta: (a) penerbitan cipta; (b) pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya; (c) penerjemahan ciptaan; (d) pengadaptasian ciptaan pengarasemen, pentransformasian; (e) pendistribusian ciptaan; (f) pertunjukan ciptaan. Ini masuk *performing rights*, pasal 9 (f) pertunjukan konser tadi itu masuk. (g). pengumuman penciptaan; (h). komunikasi ciptaan (ini penyiaran distribusi), kemudian penyewaan ciptaan ini masuk ke dalam *mechanical right* yang harus langsung dengan penciptanya.<sup>23</sup> Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan pasal yang melindungi Penggugat selaku pencipta lagu sebagaimana setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi atas lagu ciptaan

---

<sup>20</sup> Ampuan Situmeang dan Rita Kusmayanti, *Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, P.T Alumni, Edisi Pertama, Bandung, 2003, hal 112.

<sup>22</sup> Endra Tanu Admadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Cet.1-, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal 107-108.

<sup>23</sup> Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Op.cit, hal 36

Penggugat maka wajib mendapatkan izin pencipta. Pasal 9 itu adalah perlindungan terhadap Hak Pencipta, hak pasal 9 itu untuk 3 kategori tadi hanya bisa diimunkan oleh pembayaran royalti, berdasarkan pasal-pasal yang kita sebutkan tadi. Nah, karena sampai saat ini belum membayar sama sekali. Maka, berarti belum ada izin sehingga jika pencipta melakukan gugatan atau tuntutan terhadap pelanggaran tersebut yaitu nanti dipersilahkan kepada keputusan Majelis Hakim.<sup>24</sup>

#### 4. KESIMPULAN

Hak Cipta memberikan perlindungan hukum yang melindungi sejumlah ciptaan pemilik pencipta guna mengurangi adanya plagiarism di Indonesia. Oleh karena itu, Kepemilikan hak cipta yang dimiliki oleh pencipta karya perlu dilindungi secara maksimal oleh berbagai pihak, baik pemerintah, penyedia layanan, maupun masyarakat itu sendiri, untuk memitigasi risiko-risiko yang timbul akibat penyalahgunaan karya. Penanganan yang lebih efektif, baik dari sisi regulasi maupun teknologi, sangat diperlukan untuk mengurangi dampak buruk dari pelanggaran hak cipta serta peningkatan system pengelolaan royalti yang perlu di evaluasi kembali efektifitasnya.

Dalam putusan pengadilan negara niaga Jakarta Pusat nomor nomor 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN Niaga JKT.PST terdapat regulasi yang mengatur perlindungan Hak cipta untuk mencakup perlindungan penggunaan karya secara komersil dan perizinan penggunaannya. Selain itu, kasus ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat, tanggung jawab pelaku, serta sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggaran hak cipta adalah Langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk memastikan perlindungan akan hak cipta saat ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akankah Kenton, "Pelanggaran Hak Cipta: Definisi, Arti, Contoh, dan Kriteria" 2024. <https://www.investopedia.com/terms/c/copyright-infringement.asp> diakses 17 Februari 2025 Pukul 15.17 WIB
- Admadja Tanu Endra, Hak Cipta Musik atau Lagu, Cet.1-, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal 107-108.
- Banton Caroline, "Apa itu Royalti?" 2024. <https://www.investopedia.com/terms/r/royalty.asp> diakses 15 Februari 2025 Pukul 23.15 WIB
- Dirdjosisworo Soedjono, Kontrak Bisnis, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 29
- Gandhawangi Sekar, "Pelanggaran Hak Cipta Kian Mudah Terjadi" 2022. <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/05/18/pelanggaran-hak-cipta-kian-mudah-terjadi> diakses 17 Februari 2025 Pukul 06.45 WIB
- Iswahyudi Fauzi, "Konstitusionalitas Masa Perlindungan Hak Cipta Dalam Perspektif Prinsip Deklaratif". Sumatera Utara. 2022. hlm 108 – 109
- M Ahkam Subroto dan Suprapedi, "Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep dasar kekayaan Intelektual untuk Pertumbuhan Inovasi", Jakarta: PT Indeks, 2008, hlm 5-6
- Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat nomor 92/PDT.SUS-HKI/CIPTA/2024/PN Niaga JKT.PST
- Simamora, Janpatar., Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561
- Situmeang Ampuan dan Kusmayanti Rita, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti, Vol. 5, No. 1, Juni 2020
- Thalib Prawitri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Dan Pemilik Lisensi Rekaman Berdasarkan Undang Undang Tentang Hak Cipta" jurnal perlindungan hukum Volume 28 No 3. Jambi. 2013. hlm 356

---

<sup>24</sup> Ibid, hal 38

- T.P. Sahala dan Kristianto Novizal, "Telaah Penggunaan Lagu Ciptaan dalam Putusan Agnes Mo vs Ari Bias" 2025 <https://www.hukumonline.com/berita/a/telaah-penggunaan-lagu-ciptaan-dalam-putusan-agnes-mo-vs-ari-bias-lt67b434f44b7cf> diakses 16 Februari 2025 Pukul 07.03 WIB
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Usman Rachmadi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, P.T Alumni, Edisi Pertama, Bandung, 2003, hal 112.
- Walukow, Arbirelio Jeheskiel., Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik, Vol. 10 No. 5 2022